



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CATATAN PUTUSAN

Nomor : 174/Pid.C/2023/PN.Gpr.

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari : **Jumat**, tanggal : **19 Mei 2023**, dalam perkara terdakwa :

ARIEF SUBIJANTO Bin SOEKARSO;

Susunan Sidang:

H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H. Hakim ;

SUKRI SAFAR, SH Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama : ARIEF SUBIJANTO Bin SOEKARSO
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat/tgl lahir : Malang, 15 Januari 1970
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Ds Sumberbendo Kec Pare Kab Kediri

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Satuan Polisi Resor Kediri pada Hari : **Jumat**, tanggal : **19 Mei 2023**, Nomor : **B/152/V/REN.4.1.3/2023/Satsamapta**;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 3 (tiga) botol miras jenis kuntul;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. RAHMAT. A.LDESTIANO dan 2. ARIEF SUBIJANTO Bin SOEKARSO.

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari : **Selasa** tanggal **16 Mei 2023** sekira pukul **13.30 WIB** telah menjual/menyimpan minuman keras tanpa ijin yang sah bertempat di rumah/kios saya di Ds Sumberbendo Kec Pare Kab Kediri, yang mana minuman beralkohol tersebut dijual tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa : ARIEF SUBIJANTO Bin SOEKARSO tersebut diatas ;

Catatan Putusan Nomor 174/Pid.C/2023/PN Gpr hal 1 dari 4 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14/Pid.B/2023/Gpr Pemeriksaan dari Satuan Polisi Resor Kediri dan surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 2 Jo Pasal 17 Perda Kab. Kediri, No.04 Tahun 1962, sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kab. Kediri, No.04 Tahun 1977 Huruf C Jo G Jo Pasal 25 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 41 huruf e Jo.Pasal 50 ayat (1) Perda No.6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ARIEF SUBIJANTO Bin SOEKARSO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 7(tujuh) hari;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) botol miras jenis kuntul;
dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlan diputuskan pada hari : **Jumat**, tanggal : **19 Mei 2023**, oleh kami H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh SUKRI SAFAR, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penyidik, selaku kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUKRI SAFAR, S.H

H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H

Catatan Putusan Nomor 174/Pid.C/2023/PN Gpr hal 2 dari 4 hal